

Hukum Penggunaan Air Kemasan untuk Berwudu Perspektif Fikih Taharah

The Lawfulness of Bottled Water for Ablution in the Context of Islamic Purification Jurisprudence

Nurlindah Amin^a, Rustam Koly^b, Ridwan^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: nrlindaamn@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: rustamkoly@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: ridwanibnhambali@stiba.ac.id

Article Info

Received: 5 August 2025

Revised: 12 August 2025

Accepted: 22 August 2025

Published: 11 September 2025

Keywords:

Bottled Water, Ablution, Fiqh of Purification, Water Quality, Health

Kata kunci:

Air Kemasan, Wudu, Fikih Taharah, Kualitas Air, Kesehatan

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the validity of packaged water as a pure water that can be used for wudu according to the teachings of fiqh taharah. (fiqh taharah). This research analyzes the factors that influence the status of packaged water as a purifying agent. The study employs a literature review methodology, analyzing the opinions of Islamic scholars and previous research related to purifying water and the processing of packaged water. The analysis is conducted by examining the opinions of Islamic scholars and packaged water quality standards. The findings indicate that packaged water can be used for ablution if it meets the requirements of being pure and purifying, and is free from contaminants that pose health risks. The quality of packaged water must be considered to ensure health safety and water purity. Therefore, Muslims need to be selective in choosing packaged water for ablution. The implication of this study is that Muslims must ensure that the packaged water used for ablution meets the requirements of being pure and not posing health risks. This study provides guidance for Muslims in choosing suitable packaged water for wudu and encourages manufacturers to enhance and maintain product quality, making them safer and more suitable for use in religious activities.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keabsahan air kemasan sebagai air yang suci dan bisa digunakan untuk berwudu berdasarkan prinsip fikih taharah. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi status air kemasan sebagai air yang suci menyucikan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi literatur untuk memahami pendapat ulama fikih dan penelitian sebelumnya tentang keabsahan air kemasan sebagai air suci untuk berwudu.. Analisis dilakukan dengan melihat pendapat ulama fikih dan standar kualitas air kemasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air kemasan dapat digunakan untuk berwudu jika memenuhi syarat sebagai suci dan menyucikan serta terhindar dari kontaminasi yang membahayakan kesehatan. Kualitas air kemasan perlu diperhatikan untuk memastikan keamanan kesehatan dan kesucian air. Oleh karena itu, umat Islam perlu selektif dalam memilih air kemasan untuk berwudu. Implikasi penelitian ini adalah bahwa umat Islam perlu memastikan bahwa air kemasan

yang digunakan untuk berwudu memenuhi syarat sebagai air yang suci dan tidak membahayakan kesehatan. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi umat Islam dalam memilih air kemasan yang sesuai untuk berwudu dan bagi produsen air kemasan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas produknya sehingga lebih aman dan sesuai untuk digunakan dalam kegiatan ibadah.

How to cite:

Nurlindah Amin, Rustam Koly, Ridwan, "Hukum Penggunaan Air Kemasan untuk Berwudu Perspektif Fikih Taharah", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2 (2025): 491-512. doi: 10.36701/muntaqa.v1i2.2438



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Air menjadi kebutuhan dasar bagi manusia dan makhluk hidup serta dianggap sebagai karunia terbesar yang diberikan oleh Allah Swt. sebab dengan adanya air segala sesuatu menjadi hidup.¹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Anbiyā/21:30.

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا^١ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman?²

Dan Al-Qur'an telah menyatakan betapa pentingnya air, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Sajadah/32:27.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

Terjemahnya:

Dan tidaklah mereka memperhatikan, bahwa Kami mengarahkan (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan (dengan air hujan itu) tanam-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka sendiri dapat makan darinya, Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?³

Dengan adanya air bersih dalam kehidupan merupakan hal yang patut kita syukuri terutama bagi umat Islam, karena air merupakan hal yang paling dibutuhkan sebelum beribadah khususnya pada taharah (bersuci) seperti wudu, dan mandi besar. Juga telah banyak dijelaskan oleh Al-Qur'an beserta contoh langsung dari Nabi Muhammad saw. bagaimana tata cara wudu yang benar serta jumlah dan jenis air yang sebaiknya

¹Mochamad Imanuddin, "Peranan Air dalam Perspektif Al-Qur'an (Air Sebagai Sumber Kehidupan)," *El-Hayah* 3, no. 1 (September 2012): h. 41.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Jabal, 2010), h. 324.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 417.

digunakan. Adapun ilmu yang mengatur hal ini terkandung dalam studi fikih taharah⁴ yang sangat penting bagi kita untuk memahami syarat bersuci dalam beribadah.

Di era modern saat ini, air kemasan telah menjadi sumber air minum yang sangat populer dan mudah diakses serta diterima dengan baik oleh masyarakat. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, 40,64% rumah tangga di Indonesia memilih sumber air minum utama dari air kemasan. Pertumbuhan industri air kemasan dimulai pada tahun 1973 dan berkembang pesat sejak 2005⁵, disertai persepsi masyarakat yang menganggap air kemasan lebih aman, praktis, dan mudah diperoleh terutama di daerah perkotaan yang di mana saat ini kapasitas dan kualitas air tanahnya menurun.⁶

Meskipun populer, dengan meningkatnya penggunaan air kemasan, muncul pertanyaan bagaimana keabsahan penggunaannya untuk berwudu jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip aturan fikih. Karakteristik air kemasan berbeda dengan air biasa, peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 menetapkan parameter fisika dan kimia tertentu pada air kemasan, termasuk pH air yang seharusnya berkisar antara 6,5 hingga 8,5 yang biasanya ditandai pada label produk air kemasan serta mempersyaratkan sertifikasi halal yang mencakup seluruh proses pembuatan mulai dari pengambilan hingga pengemasan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa air mengalami peningkatan pH sebesar 18,7% dari 5,68 menjadi 6,74 jika disaring menggunakan karbon aktif memenuhi standar mutu kualitas air.⁷ Proses produksi meliputi tiga tahap: penyaringan, desinfeksi, penyaringan menggunakan media pasir atau ijuk, serta filter karbon yang dapat digunakan dari bahan nabati (tempurung kelapa, kayu) dan limbah tulang hewan.⁸

Dengan meningkatnya kebutuhan akan air, kelangkaan air bersih mulai dirasakan di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya pemukiman induk, di mana masyarakat mengandalkan air kemasan, air hujan dan air sungai untuk kebutuhan minum, memasak, dan mandi sehingga, air kemasan telah menjadi pilihan utama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari⁹ namun, juga digunakan untuk berwudu dalam beberapa keadaan. Pada studi fikih taharah elemen air harus memenuhi syarat air yang suci menyucikan sebelum digunakan. Oleh karena itu, perlu relevansi terhadap sifat dan kualitas air kemasan yang bisa saja memengaruhi keabsahan wudu.

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian akan memberikan beberapa pemahaman yang mendasar tentang keabsahan air kemasan sebagai air suci untuk berwudu dan implikasinya dalam praktik ibadah, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk memahami dan menjawab dua pertanyaan utama: pertama, apakah air kemasan memenuhi syarat sebagai air yang suci menyucikan dan kedua, bagaimana hukum penggunaannya dalam konteks berwudu menurut fikih taharah?

Penelitian pada pembahasan ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai dasar bacaan yang berkaitan dengan masalah, menggunakan metode:

⁴Syamsiah Nur, Sartini Lambajo, dan Putri Anastasya, "Pemanfaatan Air Gambut Untuk Berwudu dalam Perspektif Fikih Taharah," *Bustanul Fuqaha* 3, no. 3 (2021): h. 41.

⁵Lulu Lestari, "Konsumsi Air Kemasan di Indonesia," *Jurnal Litbang Sukowati* 4, no. 2 (Mei 2021): h. 111.

⁶Nikmatul Maulidiyah Nailin dan Abdul Wakil Wakil, "Hukum Jual Beli Air Minum Kemasan ditinjau dari Fiqih Muamalah," *Jurnal Al-Hukmi* 4, no. 1 (2023): h. 100.

⁷Sukma Budi Ariyani dan dkk, "Peningkatan Kualitas Keasaman (pH) pada Sumber Air Untuk Industri Air Mineral dengan Metode Penyaringan," *Jurnal Borneo Akcaya* 6, no. 1 (Juni 2020): h. 33.

⁸Nur Kafid, dkk., *Buku Saku Halal*, Cet. I (Jakarta: Sulur Pustaka, 2021), h. 41.

⁹Didin Lukmanul Hakim, "Aksesibilitas Air Bersih Bagi Masyarakat di Permukiman Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang" *Tesis* (Diponegoro Semarang, 2010), h. 75.

1) Pendekatan normatif yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji hukum sebagai aturan, asas hukum, prinsip hukum, dan literatur lainnya untuk menjawab masalah hukum yang diteliti¹⁰ dengan mengumpulkan dan menganalisis teks-teks hukum Islam yang relevan dengan melihat dalil. 2) Pendekatan Konseptual dengan mengumpulkan beberapa konsep menjadi kesatuan yang utuh. Dengan demikian pendekatan ini dapat membentuk wawasan yang komprehensif dan sistematis yang dapat dijadikan landasan dan pedoman dalam melakukan penulisan¹¹ yang bertujuan untuk menelaah definisi dan kategori air dalam fikih berupa perbedaan air mutlak dengan air yang terkontaminasi serta bagaimana air berperan dalam proses menyucikan. Metode pengumpulan data yang digunakan mengidentifikasi data dan informasi dari berbagai literatur, menelaah buku yang berkaitan dengan fikih taharah, serta menganalisis data atau informasi yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam analisis deskriptif kualitatif, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan, menganalisis data dengan cara menjabarkan dan menggambarkan fakta-fakta yang diamati, menyajikan hasil analisis dalam bentuk deskripsi yang detail dan mendalam.

Untuk mendukung penelitian terhadap masalah maka diperlukan kajian terhadap kitab-kitab karya ulama fikih yang relevansinya sesuai dengan masalah yang dikaji, di antaranya:

- a. Kitab *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidayah al-Mubtadi*¹² adalah kitab yang ditulis oleh Alī bin Abī Bakr bin ‘Abdu al-Jalīl al-Farghānī al-Marghīnānī, Abū al-Ḥasan Burhān al-Dīn (593 H). Kitab ini menjadi syarah atau menjelaskan kitab ‘Bidayah al-Mubtadi’ dan terdiri dari 4 jilid, salah satu referensi penting dalam bidang fikih Hanafī dan membahas berbagai aspek hukum Islam dengan detail. Isinya mencakup, membahas tentang fikih Hanafī dan berbagai hukum di dalamnya.
- b. Kitab *Al-Majmū’ Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*¹³ adalah sebuah kitab penjelasan atas kitab *Al-Muḥaẓẓab* yang ditulis oleh Imam Al-Nawawī (631-676 H/1233-1277 M), seorang ulama besar dalam Mazhab Syafi’i. Kitab ini membahas berbagai aspek hukum Islam, termasuk ibadah, taharah, dan lain-lain, dengan penjelasan yang rinci dan mendalam. Kitab *Al-Majmū’* menjadi salah satu referensi penting dalam studi fikih Syafi’i sehingga penulis dapat mengambil rujukan pada buku tersebut.
- c. Kitab *al-Tauḍīḥ fī Syarḥ al-Mukhtaṣar al-Far’ī li Ibn al-Ḥāḥib*¹⁴ yang ditulis oleh Khalīl bin Ishāq bin Mūsā, Diyā’ al-Dīn al-Jundī al-Mālikī al-Miṣrī (wafat 776 H) merupakan syarah atau penjelasan dari kitab *Mukhtaṣar al-Far’ī* yang membahas tentang fikih dalam Mazhab Maliki dengan penjelasan yang detail dan sistematis. Karya ini sangat bermanfaat dan sangat baik dalam menjelaskan konsep-konsep yang mudah dipahami dan kompleks secara sistematis.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 48.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 42.

¹² Alī bin Abī Bakr bin ‘Abd al-Jalīl al-Farghānī al-Marghīnānī, *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidayah al-Mubtadi*, Juz 1 (Beirut: Dār Ihyā al-Turāṡ al-Arabī, t.t.).

¹³ Abū Zakariyyā Yahyā bin Syaraf An-Nawawī, *Al-Majmū Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*, Juz 1 (al-Qāhirah: Dār al-Fikr, 1344 H).

¹⁴ Khalīl bin Ishāq bin Musa, *al-Tauḍīḥ fī Syarḥ al-Mukhtaṣar al-Far’ī li Ibn al-Ḥāḥib*, Juz 1 (Cet. I; Markaz Najibwaih lil-Makhtutāt wa Khidmat al-Turāṡ, 1429).

- d. Kitab *Al-Syarḥ al-Mumtī 'alā Zād-il-Mustaqni'*¹⁵ yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin (1347-1421 H/1929-2001 M) sebuah kitab Mazhab Hanbalī yang memberikan penjelasan yang sistematis serta analisis perbandingan antara Mazhab yang disertai dengan dalil kuat dari Al-Qur'an, hadis dan ulama terdahulu.
- e. Kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*¹⁶ sebuah kitab fikih yang ditulis oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili (1932-2015 M), seorang ulama besar dalam bidang fikih dan syariah. Kitab ini membahas berbagai aspek hukum Islam dengan menjabarkan sumber-sumber dari Al-Qur'an, serta hadiis, dan pemikiran para ulama. Kitab ini menjadi referensi penting dalam studi fikih Islam karena mencakup berbagai Mazhab dan memberikan analisis yang komprehensif.
- Dan untuk mendukung penelitian terhadap masalah maka diperlukan penelitian terdahulu yang relevansinya sesuai dengan masalah yang dikaji, di antaranya:
- a. Artikel Jurnal yang berjudul "Proses Produksi Air Kemasan (AMDK)"¹⁷ yang ditulis oleh Rima Aura Dewi dan Tiana Fitrilia pada tahun 2024. Jurnal ini membahas bagaimana air minum kemasan diproses dari awal pengambilan air hingga pengemasan. Sehingga penulis dapat mengambil gambaran rujukan dari jurnal tersebut. Dan yang menjadi pembeda dengan jurnal tersebut adalah penulis mengkaji tentang hukum menggunakan air kemasan untuk berwudu.
- b. Skripsi dengan judul "Analisis Parameter Kualitas Air Minum (pH, ORP, TDS, DO, dan Kadar Garam) Pada Produk Air Minum dalam Kemasan (AMDK)"¹⁸ yang ditulis oleh M. Machfudz Sa'di pada tahun 2020. Pada skripsi ini dicantumkan 20 merek air mineral di Indonesia dengan pengujian sampel untuk mengenal kandungan senyawa kimia pada air. Sehingga pada skripsi ini penulis dapat menjadikannya sebagai rujukan untuk melihat kandungan air tersebut dengan menentukan keabsahan wudu dalam fikih taharah. Perbedaan pada penelitian ini, penulis lebih tertuju pada hukum penggunaan air kemasan pada studi fikih taharah.
- c. Artikel Jurnal yang berjudul "Pemanfaatan Air Gambut untuk Berwudu dalam Perspektif Fikih Taharah"¹⁹ yang ditulis oleh Syamsiah Nur, Sartini Lambajo, dan Anastasya Putri pada tahun 2021 membahas terkait hukum berwudu menggunakan air yang telah dan belum diolah. Jurnal ini dipilih sebagai rujukan bagi penulis sebagai salah satu penentu keabsahan berwudu berdasarkan fikih taharah. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa penulis membahas hal terkait air kemasan.

¹⁵Zayn ad-Dīn bin 'Usmān bin As'ad ibn al-Munjā at-Tanūkhī al-Hanbalī al-Munjā, *Al-Mumtī 'fi Syarḥ Al-Muqni'*, Juz 1 (Cet. III; Makkah Al-Mukarramah: Maktabah Al-Asadi, 1424).

¹⁶Wahbah bin Mustafa Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 1 (Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/1985 M).

¹⁷Rima Aura Dewi dan Tiana Fitrilia, "Proses Produksi Air Minum dalam Kemasan (AMDK)," *Karimah Tauhid* 3, no. 9 (2024).

¹⁸M. Machfudz Sa'di, "Analisis Parameter Kualitas Air Minum (pH, ORP, TDS, DO, dan Kadar Garam) Pada Produk Air Minum dalam Kemasan (AMDK)" *Skripsi* (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020).

¹⁹Nur, Lambajo, dan Anastasya, "Pemanfaatan Air Gambut Untuk Berwudu dalam Perspektif Fikih Taharah."

- d. Buku yang berjudul “Air Mutlak dalam Perspektif Ulama Sunni (Studi Komparatif)”²⁰ yang dicetak pertama kali pada tahun 2016. Ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah berupa tesis yang dibukukan, ditulis oleh Abd. Razak yang memberikan penjelasan bagaimana ilmuwan memahami substansi air yang dikaitkan dengan pandangan ulama Sunni terkait air mutlak. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada titik fokus hukum air di mana penulis hanya mengangkat hukum pada satu jenis air saja yaitu air kemasan.

PEMBAHASAN

Pengertian Air Kemasan dan Proses Pembuatannya

Air kemasan adalah air yang diproses dengan melalui beberapa tahap untuk memastikan kualitas dan keamanannya, sehingga dapat diminum langsung tanpa perlu dimasak.²¹ Menurut SNI 01-3553-2006 AMDK (Air Minum dalam Kemasan) merupakan air baku yang dikemas dan diproses serta aman untuk diminum, terdiri dari air mineral dan demineral dengan memenuhi syarat kualitas air yang ada. Dalam penelitian ini, air kemasan yang dimaksudkan adalah air mineral yang telah di proses dengan melalui sistem pengolahan yang ketat, termasuk filtrasi untuk menghilangkan partikel-partikel kecil, disinfeksi untuk membunuh mikroorganisme dan pengemasan untuk memastikan kualitas air tetap terjaga.

Air minum dalam kemasan memiliki beberapa jenis sesuai proses pengolahan dan kandungan mineral yang terdapat di dalamnya. Berikut ini merupakan jenis yang sering ditemukan:

1. Air demineral atau air murni adalah air yang telah mencapai tahap pemurnian menggunakan cara distilasi (proses pemurnian air dengan menguapkan air dan kemudian mengembunkan uap air tersebut hingga menjadi lebih murni), *reverse osmosis* (proses pemurnian air dengan menggunakan alat berupa membran semipermeabel yang dapat memisahkan kontaminan), *deionisasi* atau proses yang sama lainnya dengan tidak menambahkan karbon dioksida atau oksigen.²² Air demineral tidak memiliki kandungan mineral, zat-zat terlarut dan biasanya digunakan untuk kebutuhan industri dan hanya terdapat di laboratorium.²³
2. Air mineral adalah air yang memiliki kandungan mineral tanpa menambahkan mineral²⁴ atau dengan tambahan mineral pada saat pengolahan air dengan kandungan zat mineral yang dianggap penting bagi tubuh seperti kalsium, natrium, kalium dan fosfor.²⁵

²⁰Abd Razak, *Air Mutlak dalam Perspektif Ulama Sunni (Studi Komparatif)*, Cet. I (Banda Aceh: CV. Tristar Ptinting Mandiri, 2016).

²¹Lilis Setia Wati, M. Arif Musthofa, dan Daud Daud, “Analisis Kelayakan Usaha Air Mineral Isi Ulang Aser Water Dalam Pandangan Ekonomi Islam di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragain,” *Dinastirev* 3, no. 1 (September 2021): h. 80.

²²Reny Salim dan Tuti Taslim, “Edukasi Manfaat Air Mineral Pada Tubuh bagi Anak Sekolah Dasar Secara Online,” *Jurnal Penganbdian Kepada Masyarakat* 27, no. 2 (Juni 2021): h. 2.

²³Khotimah Husnul dan dkk., “Karakteristik Hasil Pengolahan Air Menggunakan Alat Destilasi,” *Jurnal Chemurgy* 1, no. 2 (Desember 2017): h. 34.

²⁴Salim dan Taslim, “Edukasi Manfaat Air Mineral Pada Tubuh bagi Anak Sekolah Dasar Secara Online,” h. 2.

²⁵Ruri Nurulia, “Air Mineral dan Air Demineral, Mana Lebih Baik?,” <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/air-mineral-dan-air-demineral-mana-lebih-baik> (31 Desember 2019).

- Air beroksigen adalah air dengan kandungan oksigen yang larut dalam air dan berkonsentrasi lebih besar dari kadar yang terdapat dalam air tersebut secara alami.²⁶
- Air Alkali adalah air dengan pH di atas 7 dan bersifat basa dengan kandungan oksigen serta molekul-molekul berupa kalium, magnesium, kalsium, dan ORP (*Oxydation Reduction Potensial*) yang berfungsi sebagai anti oksidan.²⁷

Proses Produksi Air Kemasan

Air kemasan di produksi melalui berbagai rangkaian tahapan untuk menghasilkan air yang bersih dengan kualitas terjaga. Adapun tahapan secara umum dalam proses tersebut adalah:

1. Sumber Air

Di alam yang luas ini, air bersih bisa kita dapatkan dengan mudah, seperti air tanah dan sumber mata air dari pegunungan. Pada dasarnya air di alam tidak murni lagi sebab telah melarutkan elemen seperti gas di udara, batuan dan tanah serta mineral yang dilewatinya.²⁸ Air tersebut kemudian ditampung dalam suatu wadah khusus (*Spring Water Treatment*) dengan daya tampung 25.000 liter²⁹ dan diuji kualitasnya untuk melalui tahap berikutnya.

2. Penyaringan (Filtrasi)

Penyaringan adalah tahap pemisah antara partikel padat dari air menggunakan media berpori, proses ini efektif dalam menghilangkan kekeruhan dan partikel kecil yang tidak diinginkan dalam air sehingga terkumpul di atas lapisan media, menjadikan air lebih bersih dan jernih.³⁰ Bahan padat ini biasanya seperti potongan kayu atau potongan benda lain, akan tetapi jika air yang akan disaring mengandung butiran halus atau bahan terlarut maka perlu dilakukan proses koagulasi atau *netralisasi* agar butiran tersebut mengendap pada permukaan media.³¹ Koagulasi merupakan tahapan pengelolaan air dengan mengaduk secara cepat sehingga bahan kimia (koagulan berupa kapur, tawas dan kaporit) dapat bereaksi atau dengan menambahkan bahan kimia pada air agar partikel atau kotoran seperti padatan mengalami suspensi seperti lumpur halus bakteri dan lainnya mengendap.³²

Selain koagulasi pengolahan air minum membutuhkan fasilitas pengolahan karbon aktif guna menghilangkan zat-zat yang tidak dibutuhkan dan diinginkan seperti bau, detergen, zat warna organik, dan senyawa phenol yang memiliki kemampuan penyerapan yang tinggi untuk menyerap molekul-molekul yang tidak diinginkan dalam air.³³ Ada dua jenis karbon aktif yang umum digunakan, yaitu karbon aktif bubuk dan karbon aktif butiran, dengan karbon aktif bubuk yang sering digunakan dalam proses pembuatan air minum. Pada umumnya karbon aktif yang digunakan berasal dari bahan

²⁶Shobri Maulana Yulianto, dkk., "Efektifitas Minuman Air Beroksigen terhadap Perubahan Kadar Hemoglobin melalui Aktivitas Fisik", *Journal of Science and Technology* 3, no 1 (2022): h. 92.

²⁷Ni Komang Winda Dwi Latri dkk., "Kombinasi Konsumsi Air Alkali dan Akupresur terhadap Nilai *Ankle Brachial Index* Penderita Diabetes Melitus Tipe II", *Jurnal Keperawatan Profesional (KEPO)* 5, no 1 (2024): h.79.

²⁸Husnul dan dkk., "Karakteristik Hasil Pengolahan Air Menggunakan Alat Destilasi," h. 34.

²⁹Rima Aura Dewi dan Tiana Fitriilia, "Proses Produksi Air Minum dalam Kemasan (AMDK)," h. 10753.

³⁰Rima Aura Dewi dan Tiana Fitriilia, "Proses Produksi Air Minum dalam Kemasan (AMDK)," h. 10757.

³¹Harmiyati, "Tinjauan Proses Pengolahan Air Baku (Raw Water) Menjadi Air Bersih Pada Sarana Penyediaan Air Minum (Spam) Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti," *Jurnal Sainis* 18, no. 1 (2018):h. 4.

³²Harmiyati, "Tinjauan Proses Pengolahan Air Baku (Raw Water) Menjadi Air Bersih Pada Sarana Penyediaan Air Minum (Spam) Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti," h. 6.

³³Said Nusa Idaman, "Pengolahan Air Minum dengan Karbon Aktif Bubuk," *JAI* 3 (2007): h. 96.

berupa pasir atau ijuk, bahan nabati (tempurung kelapa, kayu), dan limbah tulang hewan.³⁴

Pada tahap ini, peningkatan pH air juga terjadi apabila sumber air minum di bawah 6,5 sehingga dilakukan penyaringan menggunakan batu apung dan ijuk, namun dengan kualitas yang belum memenuhi standar sehingga peningkatan pH dilakukan dengan penyaringan menggunakan karbon aktif lain yang terbukti mengalami peningkatan pH air 18,7% meningkatkan pH dari 5,68 menjadi 6,74 sehingga terpenuhinya syarat standar pada kualitas air.³⁵

3. Disinfeksi³⁶

Disinfeksi memiliki peran penting dalam memastikan keamanan air dan makanan dengan membunuh mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Proses ini dianggap efektif dalam menghilangkan virus dan bakteri yang dapat menimbulkan wabah penyakit melalui konsumsi air yang terkontaminasi. Disinfeksi dapat dilakukan dengan menggunakan metode kimia seperti penambahan disinfektan atau metode fisik seperti penggunaan sinar UV atau ozon.

Pada tahap ini ada 3 jenis pengolahan yang salah satunya dapat digunakan pada saat memproduksi air kemasan, di antaranya:

a. Disinfeksi dengan Klor Dioksida

Klor dioksida merupakan senyawa kimia berupa gas dan biasanya dalam bentuk larutan. Penggunaan klor dioksida sebagai disinfektan lebih efisien dan lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan menggunakan klorin pada saat *inaktivasi* bakteri dan virus ketika proses pengolahan air.

b. Ozon

Ozon adalah senyawa kimia yang memiliki daya oksidasi kuat untuk membunuh bakteri dan menghilangkan rasa, bau, serta warna. Ozon telah digunakan di beberapa negara Eropa, Amerika, dan Jepang sebagai zat yang efektif untuk pengolahan air. Sehingga saat ini, oksidator tersebut dijadikan sebagai disinfektan utama dalam menginaktivasi mikroorganisme patogen, mangan, zat besi, senyawa kimia yang menyebabkan rasa, bau, warna, detergen, jamur, dan zat lainnya. Kelebihan penggunaan ozon dibandingkan senyawa klorin atau kaporit yang menimbulkan bau tajam, membawa dampak dengan membentuk senyawa *trihalometan* (THMs), bersifat karsinogen (zat yang dapat menimbulkan kanker), sedangkan ozon tidak berbau dan membuat air lebih segar. Biasanya penggunaan ozon menggabungkan proses koagulasi dengan flukolasi berupa pengendapan dan penyaringan. Namun, ozon memiliki hasil samping ketika terjadi reaksi oksidasi dalam air mengubah air menjadi berwarna kecokelatan atau endapan yang berwarna hitam kecokelatan.

c. Disinfeksi dengan sinar ultraviolet

Disinfeksi ultraviolet menggunakan tabung *quartz* dengan lampu merkuri tekanan rendah untuk memancarkan radiasi UV dalam air yang mengalir pada tangki penampungan. Disinfeksi ini sangat efisien dalam membunuh virus dan mikroorganisme penyebab penyakit dari sumber air dengan pembersihan lebih lanjut yang tidak menimbulkan rasa dan bau serta terhindar dari efek bersifat racun. Namun, disinfeksi

³⁴Kafid, dkk., *Buku Saku Halal*, h. 41.

³⁵Budi Ariyani dan dkk., "Peningkatan Kualitas Keasaman (pH) pada Sumber Air Untuk Industri Air Mineral dengan Metode Penyaringan," h. 35.

³⁶Nusa Idaman Said, "Disinfeksi untuk Proses Pengolahan Air Minum," *JAI* 3, no. 1 (2007): h. 15.

menggunakan sinar UV berpotensi mengakibatkan *fotoreaktivasi* pada mikroba patogen (membantu organisme seperti jamur dan bakteri bertahan, tetap sehat meskipun telah mengalami kerusakan dari sinar UV saat terkena cahaya yang cukup terang pada lingkungan sekitarnya sehingga membahayakan kesehatan. Maka dari itu, terdapat imbauan pada label air kemasan agar produk dihindarkan dari sinar matahari langsung. Salah satu faktor yang memungkinkan ditemukannya bakteri pada air kemasan ada pada proses distribusi yang memakai truk terbuka dan paparan sinar matahari langsung yang dapat menyebabkan terbentuknya rongga pada penutup air kemasan, sehingga memungkinkan mikroorganisme masuk dan mencemari air.³⁷

4. Pengemasan (*Filling*)³⁸

Pengisian cairan ke dalam botol atau kemasan air minum merupakan bagian dari proses *filling* yang dilakukan setelah air melewati *water tretment* yang harus dilakukan secara steril. Setelah semua tahapan selesai maka, akan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa produk telah memenuhi aturan SNI yang telah ada.

Parameter Kualitas Air Minum dalam Kemasan

Parameter Kualitas Air Minum dalam Kemasan (AMDK) yang beredar harus memenuhi syarat sebagaimana yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 dengan persyaratan kualitas air minum sebagai acuan agar air tersebut dapat dijamin kualitas mutu dan kemasannya.³⁹ Yang mencakup tiga parameter utama: Parameter fisik mencakup kekeruhan, warna, rasa, aroma, temperatur, dan zat padat yang terlarut (TDS). Parameter kimia meliputi pH, kadar oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen untuk proses biologis (BOD), kebutuhan oksigen untuk proses kimia (COD), nitrat, nitrit, tingkat kesadahan dll. Parameter biologi berupa total coliform dan *Escherichia coli*. Pemantauan kualitas air ini penting untuk mengendalikan pencemaran dan mencegah penyakit.

Tabel 1. Persyaratan Mutu Air Kemasan

No.	Kriteria Uji	Satuan	Persyaratan	
			Air Mineral	Air Demineral
1.	Keadaan			
1.1	Bau	-	Tidak berbau	Tidak berbau
1.2	Rasa		Normal	Normal
1.3	Warna	Unit Pt-Co	Maks. 5	Maks. 5
2.	pH	-	6,0-8,5	5,0-7,5
3.	Kekeruhan	NTU	Maks. 1,5	Maks. 1,5
4.	Zat yang terlarut	Mg/l	Maks 500	Maks 10
5.	Zat organic (angka KMnO4)	Mg/l	Maks. 1,0	-
6.	Total organic karbon	Mg/l	Maks. -	Maks. 0,5
7.	Nitrat (sebagai NO3)	Mg/l	Maks. 45	-
8.	Nitrit (sebagai NO2)	Mg/l	Maks. 0,005	-

³⁷Sa'idi, "Analisis Parameter Kualitas Air Minum (pH, ORP, TDS, DO, dan Kadar Garam) Pada Produk Air Minum dalam Kemasan (AMDK)," h. 5.

³⁸Dewi dan Fitriana, "Proses Produksi Air Minum dalam Kemasan (AMDK)," h. 10757-58.

³⁹Marlina Indah Susanti, *Air dan Kesehatan* (Pusdatin 2020, 2020), h. 2-3.

9.	Ammonium (NH ₄)	Mg/l	Maks. 0,15	-
10.	Sulfat (SO ₄)	Mg/l	Maks. 200	-
11.	Klorida (Cl)	Mg/l	Maks. 250	-
12.	Fluorida (F)	Mg/l	Maks. 1	-
13.	Sianida (CN)	Mg/l	Maks. 0,05	-
14.	Besi (Fe)	Mg/l	Maks. 0,1	-
15.	Mangan (Mn)	Mg/l	Maks. 0,05	-
16.	Klor Bebas (Cl ₂)	Mg/l	Maks. 0,1	-
17.	Kromium (Cr)	Mg/l	Maks. 0,05	-
18.	Barium (Ba)	Mg/l	Maks. 0,7	-
19.	Bororn (B)	Mg/l	Maks. 0,3	-
20.	Selenium (Se)	Mg/l	Maks. 0,01	-
21.	Cemaran Logam			
21.1	Timbal (Pb)	Mg/l	Maks. 0,005	Maks. 0,005
21.2	Tembaga (Cu)	Mg/l	Maks. 0,5	Maks. 0,5
21.3	Kadmium (Cd)	Mg/l	Maks. 0,003	Maks. 0,003
21.4	Raksa (Hg)	Mg/l	Maks. 0,001	Maks. 0,001
21.5	Perak (Ag)	Mg/l	-	Maks. 0,025
21.6	Kobalt (Co)	Mg/l	-	Maks. 0,01
22	Cemaran Arsen	Mg/l	Maks. 0,01	Maks. 0,01
23	Cemaran Mikroba:			
23.1	Angka lempeng total awal'	Koloni/ml	Maks. 1,0x10 ²	Maks. 1,0x10 ²
23.2	Angka lempeng total akhir''	Koloni/ml	Maks. 1,0x10 ⁵	Maks. 1,0x10 ⁵
23.3	Bakteri bentuk koli	APM/100ml	< 2	< 2
23.4	Salmonela	-	Negatif/100ml	Negatif/100ml
23.5	Pseudomonas aeruginosa	Koloni/ml	Nol	Nol
	Keterangan: 'di pabrik ' di pasaran			

Selain parameter kualitas sebelum mengonsumsi makanan dan minuman ada dua syarat agar suatu produk mendapatkan sertifikasi halal, yaitu dengan melihat bahan baku yang bersumber dari sesuatu yang halal serta proses produksi yang terjaga dari kontaminasi dengan bahan non halal.⁴⁰

Penggunaan Air Kemasan di Indonesia

Perusahaan produksi Air Minum dalam Kemasan mengatakan bahwa di Indonesia penjualan air kemasan meningkat 8% sebanyak 3,8 juta liter air jika dibandingkan tahun sebelumnya.⁴¹ Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa terdapat 40,64% rumah tangga yang menjadikan air kemasan sebagai sumber air minum utama baik perkotaan

⁴⁰Kafid dan dkk., *Buku Saku Halal*, h. 8.

⁴¹Lulu Lestari, "Konsumsi Air Kemasan di Indonesia," *Jurnal Litbang Sukowati* 4, no. 2 (t.t.): h. 111.

ataupun pedesaan. Produk ini menjanjikan kualitas kebersihan dan kesehatan yang lebih dibandingkan sumber air lokal yang sudah tercemar.⁴²

Air kemasan menawarkan banyak kelebihan dalam hal kebersihan dengan tingkat kualitas yang lebih bersih jika dibandingkan dengan sumber air yang lain. Sehingga masyarakat yang memilih air kemasan untuk berwudu merasa yakin akan kemurnian air yang mungkin berpengaruh pada keabsahan dalam beribadah. Selain itu air kemasan juga telah distribusikan secara luas di berbagai tempat seperti, supermarket, minimarket, pasar dan pusat perbelanjaan lainnya sehingga memudahkan akses terhadap air bersih bagi daerah yang terkendala sumber air bersih dan pencemaran air sehingga hadirnya kemasan air berupa botol dan cup yang mudah dibawa⁴³ dan memungkinkan seseorang untuk berwudu di mana saja. Pada fikih taharah penggunaan air kemasan memunculkan pandangan yang penting untuk dilihat dan diperhatikan ketika digunakan untuk berwudu. Merupakan salah satu kelebihannya, air kemasan saat ini sangat mudah diakses dan mudah didapatkan dimana pun, bahkan di tempat yang mungkin tidak memiliki air bersih. Akan tetapi berbagai jenis merek air kemasan yang beredar dengan standar kualitas dalam SNI AMDK belum tentu sesuai dengan yang telah ditetapkan.⁴⁴ Pemerintah perlu memperkuat pengawasan kualitas air kemasan untuk mencegah kasus pemalsuan, kontaminasi bakteri, dan pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan konsumen.⁴⁵

Sebagian ulama menekankan untuk selalu memastikan air yang dipakai adalah air suci dan menyucikan serta terhindar najis. Air kemasan juga dapat menjadikan ketergantungan pada masyarakat yang berimbas pada nasib ekonomi masyarakat lokal di daerah yang terkendala air bersih sehingga masyarakat harus memilih antara kebutuhan ekonomi atau kebutuhan ibadah.

Air Kemasan Perspektif Fikih Taharah

Pandangan fikih pada penggunaan air kemasan dalam berwudu memunculkan beberapa pandangan terhadap ulama Mazhab dengan memberikan penekanan penting pada karakteristik air yang digunakan dan keabsahan dalam berwudu. Beberapa produksi pengolahan air kemasan bersumber dari air tanah dan air pegunungan.⁴⁶ Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Zumar/39:21.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطْمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diatur-Nya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkan-Nya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-

⁴²Lulu Lestari, "Konsumsi Air Kemasan di Indonesia," h. 116.

⁴³Angel Purwanti dan Agus Triyadi, "Analisis Semiotika Karakter Doraemon pada Kemasan Botol Air Minum Cleo," *Jurnal Wacadesain* 3, no. 1 (Mei 2022): h. 33.

⁴⁴Sa'idi, "Analisis Parameter Kulaitas Air Minum (pH, ORP, TDS, DO, dan Kadar Garam) Pada Produk Air Minum dalam Kemasan (AMDK)." h. 3

⁴⁵Lestari, "Konsumsi Air Kemasan di Indonesia," h. 112.

⁴⁶Dinda Sekar Pramesti dan Septa Indra Puspikawati, "Analisis Uji Kekeuhan Air Minum Dalam Kemasan Yang Beredar Di Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 11, no. 2 (2020): h. 80.

Nya hancur berderai derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.⁴⁷

Syaikh 'Abdurrahman bin Naṣir al-Sa'dī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah memudahkan air bagi manusia dan menyimpannya di bumi sesuai kebutuhan mereka sebagai bentuk perhatian dan rahmat-Nya.⁴⁸

Kemudian Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁴⁹

Ayat tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa air kemasan dapat menjadi bagian dari prinsip kemudahan (*taysir*) dalam Islam, karena air kemasan dapat digunakan sebagai alternatif untuk berwudu. Dalam fikih, air mutlak merupakan air asli dengan tanpa perubahan sifat dan bisa digunakan untuk berwudu. Sehingga air yang bersumber dari bumi dan langit dapat disebut sebagai air mutlak, seperti dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Mukminun/23: 18

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ

Terjemahnya:

Dan Kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi.⁵⁰

Kebanyakan Perusahaan air kemasan menggunakan air yang bersumber dari tanah atau mata air pegunungan sebagai bahan pokok produksi air kemasannya. Namun, air tersebut kemudian mengalami proses pengelolaan sebelum dikemas dan di distribusikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam fikih air mempunyai dua bagian utama yaitu air yang suci menyucikan dan air najis. Sehingga untuk berwudu perlu memastikan dengan benar bahwa air yang digunakan memenuhi syarat sebagai air yang suci dan sah digunakan menurut hukum Islam. Perubahan zaman disertai teknologi yang semakin canggih menuntut kita terhadap memahami lagi makna air mutlak terutama terhadap proses pengolahan filtrasi, disinfeksi dan lainnya yang terikat dengan unsur asing di dalamnya. Pada studi fikih taharah jenis air dibagi menjadi:

1. Air Yang Suci

Dalam perspektif fikih, air dibedakan menjadi dua kategori: a) Air suci dan menyucikan: Air yang masih dalam keadaan asli dan tidak berubah sifatnya, sehingga dapat digunakan untuk berwudu dan menghilangkan kotoran. b) Air suci tapi tidak menyucikan: Air yang bersih, tetapi tidak dapat digunakan untuk beribadah seperti wudu.⁵¹ Air suci dan menyucikan memiliki ciri khusus yang dapat menghilangkan

⁴⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 460

⁴⁸ Abd al-Rahmān bin Nāṣir bin 'Abd Allāh al-Sa'dī, *Taysir al-Karīm al-Rahmān fi Tafsir Kalām al-Mannān*, Juz 1 (Cet. I; Mu'assasah al-Risālah, 1420), 722.

⁴⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*. h. 28

⁵⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*. h. 343.

⁵¹Wahbah bin Mustafa Al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 264.

kotoran dan najis, serta tidak berwarna, berbau, dan berasa. Air yang tidak berubah warna, rasa, atau baunya ketika bercampur dengan sesuatu yang suci masih dapat digunakan untuk berwudu karena sifatnya sebagai air suci dan menyucikan tetap terjaga. Air yang ideal untuk berwudu adalah air yang tidak berwarna, berbau, dan berasa.

Air yang suci tapi tidak menyucikan, air ini disebut sebagai air bersih, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian seperti masak dan mandi. Tetapi tidak boleh digunakan beribadah, seperti wudu.⁵² Ada dua jenis perubahan pada air, yaitu perubahan yang tidak mengubah sifat air suci dan menyucikan, yang terjadi ketika air tercampur dengan benda yang suci dan tidak mengubah warna, rasa, atau baunya. Sehingga air tersebut tetap dikatakan suci dan menyucikan meskipun tergenang sehingga seluruh atau sebagian air berubah dan perubahan tersebut tidak dapat dihindari⁵³ seperti lumut pada permukaan air. Perubahan yang mengubah sifat air, ini tidak bisa digunakan membersihkan hadas dan najis karena menyebabkan perubahan pada salah satu sifat air (warna, rasa, bau,) sehingga mengubah nama air tersebut dan dimasukkan dengan sengaja⁵⁴ seperti air kopi, teh, susu, air sabun dan lain sebagainya selain debu dan garam.

2. Air Najis

Air Najis merupakan air yang perubahan sifatnya disebabkan karena bercampurnya dengan najis,⁵⁵ Ada dua kemungkinan hukum ketika air bercampur dengan najis. Air menjadi najis jika najis mengubah rasa, warna, atau baunya. Namun, jika tidak ada perubahan dan airnya lebih dari dua kulah, maka air pada dasarnya suci. Adapun ketika airnya kurang atau tidak lebih dari dua kulah, air akan menjadi najis. Di mana dalam kitab fikih disebutkan bahwa ukuran dua kulah adalah 500 riḥl Baghdad dan menurut para ulama kontemporer yang mencoba dan berusaha mengukur dua kulah dengan besaran ukuran yang dipakai di zaman sekarang dan hasilnya menunjukkan bahwa ukuran tersebut setara dengan 270 liter. Status kesucian air yang bercampur dengan benda najis: Jika air telah tercampur dengan benda najis, maka status kesuciannya perlu dipertimbangkan. Air tetap suci jika benda najis tidak mengubah sifatnya (rasa, warna, bau). Namun, jika benda najis mengubah sifat air, maka air menjadi najis.⁵⁶

Melalui proses pengolahan yang ketat, air kemasan mengalami perubahan yang signifikan untuk meningkatkan kualitasnya dengan kandungan yang aman bagi kesehatan. Beberapa proses filtrasi pada air kemasan menggunakan sistem koagulasi atau netralisasi untuk memisahkannya dengan butiran-butiran halus atau bahan terlarut.⁵⁷ Pada tahap ini, bahan kimia (koagulan berupa kapur, tawas dan kaporit) digunakan partikel atau padatan berupa kotoran dapat mengendap dengan cepat.⁵⁸ Selain koagulasi,

⁵²Abdurrahmān bin Muḥammad 'Awaḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqhu 'alā al-Madāzhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424), h. 34.

⁵³Wahbah bin Mustafa Al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 267.

⁵⁴Wahbah bin Mustafa Al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 268.

⁵⁵Zayn ad-Dīn bin 'Usmān bin As'ad ibn al-Munjā at-Tanūkhī al-Ḥanbalī al-Munjā, *Al-Mumtī' fi Sharh Al-Muqni'*, Juz 1 (Cet. III; Makkah Al-Mukarramah: Maktabah Al-Asadi, 1424), h. 105.

⁵⁶Khalīl bin Ishāq bin Mūsā, *al-Tauḍīḥ fī Syarḥ al-Mukhtaṣar al-Far'ī li Ibn al-Ḥājib*. Juz 1 (Cet. I; Markaz Najībwiyyah lil-Makhtūṭāt wa Khidmat al-Turāt, 1429 H), h. 24.

⁵⁷Harmiyati, "Tinjauan Proses Pengolahan Air Baku (Raw Water) Menjadi Air Bersih pada Sarana Penyediaan Air Minum (Spam) Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti," h. 6.

⁵⁸Harmiyati, "Tinjauan Proses Pengolahan Air Baku (Raw Water) Menjadi Air Bersih pada Sarana Penyediaan Air Minum (Spam) Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti," h. 6.

menghilangkan zat-zat dalam air yang tidak akan hilang hanya dengan penyaringan biasa membutuhkan fasilitas pengolahan karbon aktif.⁵⁹ Pada umumnya karbon aktif yang digunakan berasal dari bahan berupa pasir atau ijuk, bahan nabati (tempurung kelapa, kayu), dan limbah tulang hewan.⁶⁰ Setelah filtrasi terdapat tahap disinfeksi guna untuk membunuh mikroorganisme yang dikhawatirkan dapat menimbulkan penyakit dan menginaktivasi bakteri dan virus.⁶¹

Pada proses ini terdapat penggunaan karbon aktif berupa limbah tulang hewan yang bisa saja digunakan pada saat memproduksi air minum dalam kemasan, di mana limbah tulang ini bisa saja berasal dari hewan yang halal ataupun haram. Sehingga penggunaan karbon aktif yang berasal dari limbah tulang hewan pada proses produksi air kemasan bisa saja memengaruhi status air sebagai air yang suci, di mana kita tidak mengetahui apakah limbah tulang hewan tersebut berupa najis atau tidak?

Dalam kitab *al-Muhazzab fi Fiqh al-Syāfi* ṛ. dikatakan ketika sifat air berubah (rasa, warna, bau) maka perlu melihat 3 hal:⁶²

- a. Jika perubahan pada air disebabkan sesuatu yang menjaganya atau sukar untuk dihindari, seperti lumut, garam, kapur dan lain-lain maka diperbolehkan berwudu dengan air tersebut, karena hal tersebut dimaafkan sebagaimana dimaafkannya najis yang sedikit atau gerakan yang sedikit pada saat salat.
- b. Jika perubahan pada air disebabkan sesuatu yang sulit untuk dihindari, perlu diperhatikan jika garam tersebut mengkristal dari air maka, diperbolehkan bersuci dengannya karena asalnya adalah air. Jika air tersebut ditaburi tanah ke dalamnya maka tidak ada yang memengaruhinya karena pada dasarnya tanah juga sesuatu yang suci.
- c. Jika perubahan tersebut adalah hal yang bisa dihindari seperti kurma, *za'farān*, tepung, garam gunung, dan lumut yang diambil, ditumbuk dan ditaburkan ke dalam air atau sesuatu yang tidak dibutuhkan air maka tidak diperbolehkan berwudu dengannya karena air mutlak hilang dengan bercampurnya dengan sesuatu yang tidak menyucikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami bahwa air yang berubah disebabkan oleh sesuatu yang sulit untuk dihindari, maka menggunakan air kemasan untuk berwudu diperbolehkan. Namun, karena penggunaan karbon aktif limbah tulang hewan merupakan bagian dari proses pengolahan yang sebenarnya dapat dihindari dengan menggunakan karbon aktif yang berasal dari bahan lain. Sehingga air kemasan yang diolah dengan karbon aktif berupa limbah tulang hewan yang disengaja, maka air tersebut tidak sah digunakan untuk berwudu. Maka dari itu, penting untuk memastikan bahwa produk sesuai dengan prinsip syariah, disarankan memilih air kemasan yang telah memperoleh sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang sebelum menggunakannya.

Imam Syafii membedakan antara dua situasi terkait air dan najis: Mengucurkan Air ke Najis: Jika air dituangkan atau dikucurkan ke atas najis, maka air tersebut tetap suci. Najis yang dimasukkan ke dalam Air: jika najis masuk ke dalam air, maka air tersebut menjadi najis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah hal ini

⁵⁹Said Nusa Idaman, "Pengolahan Air Minum dengan Karbon Aktif Bubuk," h. 96.

⁶⁰Kafid dan dkk., *Buku Saku Halal*, h. 41.

⁶¹Said, "Disinfeksi untuk Proses Pengolahan Air Minum," h. 15.

⁶²Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Shīrāzī, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imām al-Shāfi* ṛ, Juz 1 (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.), h. 101-102.

pernah dijelaskan. Namun, mayoritas ulama fikih (jumhur) berpendapat bahwa pendapat Imam Syafi'i ini tidak didasarkan pada dalil yang kuat. Jika najis yang sedikit masuk ke dalam air yang banyak, maka najis tersebut tidak akan memengaruhi keseluruhan air.⁶³

Menurut al-Syīrāzī, status kesucian air ditentukan oleh perubahan sifatnya dan volumenya. Jika air tidak berubah sifatnya, maka perlu melihat volumenya. Jika air tersebut kurang dari dua kulah dan terkena najis, maka air tersebut dianggap najis tetapi jika air mencapai volume dua kulah atau lebih maka air tersebut suci meskipun terkena najis⁶⁴ karena volume yang besar dianggap dapat menetralkan air. berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw.

إِذَا كَانَ الْمَاءُ فُلْتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ (رواه ابن ماجه)⁶⁵

Artinya:

“Jika air itu dua kulah, maka ia tidak dapat dinajiskan oleh apa pun” (H.R. Ibnu Majah)

Ibnu Al-Munzir mengatakan, jika suatu najis masuk ke dalam air yang tidak mengalir dan tidak mengubah air, maka ada tujuh pendapat ulama:⁶⁶

1. Menurut pendapat mazhab syafii, Ibn ‘Umar, Sa’id bin Jubair, Mujāhid, Aḥmad, Abū ‘Ubaid, dan Ishāq bin Rāhawaih, jika debit air dua kulah atau lebih, maka air tersebut tidak najis. Namun, jika kurang dari itu, maka air tersebut najis.
2. Menurut ‘Abdullāh bin ‘Amr Al-‘Āṣ dan Muḥammad bin Al-Munkadir, jika debit air 40 kulah maka tidak ada yang dapat mengubahnya menjadi najis.
3. Jika air tersebut mencapai 1 kurr (60 *sā*’ = satu *sā*’ atau satu cidukan telapak tangan) maka tidak ada yang dapat mengubahnya menjadi najis.
4. Menurut Ibnu ‘Abbās dalam suatu riwayat, jika debit air sebanyak 2 bak, maka tidak dianggap najis. Ikrimah juga berpendapat bahwa debit air tersebut satu atau dua bak.
5. Abu Hurairah berpendapat bahwa jika air sebanyak 40 ember, maka tidak dikatakan air tersebut najis.
6. Abu Hanifah berpendapat bahwa jika salah satu sisi wadah air digerakkan dan sisi yang lainnya ikut bergerak, maka air dianggap bernajis begitu pun sebaliknya.
7. Ada pendapat yang menyatakan bahwa air banyak atau sedikit tidak najis jika tidak mengalami perubahan.

Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya variasi dalam penafsiran dan aplikasi hukum Islam terkait kesucian air. Sehingga air kemasan, meskipun menggunakan karbon aktif berupa limbah tulang hewan, tetap dapat dikategorikan sebagai air yang suci menyucikan. Karena pada proses pengolahannya air yang ditampung pada tangki air berjumlah 2500 liter air. Bak penampungan air dan tangki air tidak dapat disamakan dengan sumur dalam hal hukum najisnya air. Jika najis jatuh ke

⁶³Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusḥd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Juz 1 (al-Qāhīrah: Dār al-Ḥadīth, 1425), h. 32.

⁶⁴Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh Al-Muḥaẓẓab*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Fikr, 1344), h. 112.

⁶⁵Muhammad ibn Yazīd ibn Mājah, Sunan Ibnī Mājah, Juz 1 (Kairo: Dār ihyāl al-Kutub al-‘Arabīyah, 1313 H), h. 174.

⁶⁶Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh Al-Muḥaẓẓab*, h. 112–13.

dalam bak penampungan air yang luas permukaannya kurang dari 49 meter persegi dengan kedalaman 25 cm, maka semua air harus dibuang. Namun, jika luas permukaan air lebih besar, maka yang menjadi pertimbangan adalah apakah najis tersebut memengaruhi sifat air.⁶⁷

Jika diperhatikan, tujuan dan proses persyaratan air bersih maka, dapat disimpulkan bahwa air kemasan masih tetap dianggap sebagai air mutlak karena pada proses tersebut hal yang diinginkan adalah untuk membersihkan zat-zat yang tidak sehat pada air.⁶⁸ Maka, hal ini tidak bertentangan dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa cara menyucikan air najis dengan menambah volume air sehingga melebihinya. Sehingga sesuai dengan logikanya maka, air yang bernajis jika ditambahkan airnya hingga dua kulah dapat dipisahkan dari air dan akan mengendap. Air yang telah mengalami proses kimia dapat digunakan untuk bersuci jika volume air lebih dominan dibandingkan dengan zat kimia yang dicampur dengannya. Artinya, jika zat kimia yang ditambahkan tidak melebihi volume air maka, air tersebut masih dianggap suci dan dapat digunakan untuk keperluan bersuci dan sebaliknya.

Berbagai macam sistem pengelolaan air menjadi bagian dari perkembangan zaman saat ini, sepanjang proses pengolahan bukan berasal dari sesuatu yang najis maka, hal tersebut tidak menjadi masalah.⁶⁹ Mazhab Syafii berpendapat bahwa menghilangkan najis dan membersihkan hadas tidak sah kecuali air mutlak sehingga perspektif mereka bahwa air yang digunakan untuk bersuci harus mempunyai kualitas tertentu, bahwa air tersebut suci dan dapat menghilangkan najis atau kotoran fisik.⁷⁰ Mereka mengatakan bahwa secara umum air harus memenuhi fungsinya sebagai alat pemurnian dengan menekankan kondisi alamiah air yaitu tidak tercampur dengan zat-zat yang bisa mengubah sifatnya dengan mempertahankan karakteristik air yaitu bersih, tidak berbau maka dianggap boleh digunakan untuk berwudu.⁷¹

Perubahan yang terjadi pada air, jika perubahan itu banyak maka itu akan menghilangkan sifat air yang suci, namun jika perubahan itu hanya sedikit maka, terdapat dua pendapat:⁷² 1) Air tersebut suci 2) Air itu tidak suci karena pendapat ini mengiaskannya dengan najis dan tidak membedakan perubahan yang sedikit dengan yang banyak.

Dalam Mazhab Maliki, Syāfi'ī, dan Ḥambali jika salah satu sifat air tidak berubah maka, air dikatakan sebagai suci menyucikan selama sifatnya tidak berkurang dan tidak dimasak.⁷³ Dalam pandangan ulama fikih, khususnya Mazhab Maliki, air masih dikategorikan suci dan menyucikan meski terjadi perubahan akibat waktu, bercampur dengan unsur seperti lumut, ulat, ikan, maupun material lain yang sulit dipisahkan, air tidak kehilangan sifat menyucikannya meskipun tercampur dengan tanah atau mengalami

⁶⁷Al-Ḥājah Najāh Al-Ḥalabī, *Fiqh al-'Ibādātī 'alā al-Mazhab al-Hanafī*, h. 23

⁶⁸Abd Razak, *Air Mutlak dalam Perspektif Ulama Sunni (Studi Komparatif)*, Cet. I (Banda Aceh: CV. Tristar Ptinting Mandiri, 2016), h. 43.

⁶⁹Nur, Lambajo, dan Anastasya, "Pemanfaatan Air Gambut Untuk Berwudu dalam Perspektif Fikih Taharah," h. 451.

⁷⁰An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muḥaẓẓab*, 92.

⁷¹An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muḥaẓẓab*, 103.

⁷²An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muḥaẓẓab*, 104.

⁷³Al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*.

perubahan karena adanya unsur yang sengaja dibuang ke dalamnya.⁷⁴ Selain itu, ulama Maliki berpendapat bahwa berbagai unsur tanah seperti belerang, besi, dan tembaga tidak mempengaruhi kesucian air, bahkan jika ditambahkan dengan sengaja. Dengan demikian, air tetap dapat digunakan dalam bersuci selama tidak tercampur dengan najis yang jelas mengubah hakikatnya.

Dalam pandangan ulama mazhab Hambali, yang sejalan dengan Mazhab Syafii, air tetap dianggap suci dan menyucikan meskipun mengalami perubahan akibat genangan dalam waktu lama, kontak dengan benda yang ada di tempatnya, atau tercampur dengan sesuatu yang dapat dipisahkan. Bahkan, perubahan yang terjadi karena bau bangkai di dekatnya tidak berpengaruh pada kesuciannya, karena kondisi semacam ini sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, selama air tidak tercampur dengan najis secara langsung yang mengubah hakikatnya, ia tetap dapat digunakan untuk bersuci sesuai dengan prinsip yang dianut oleh kedua mazhab ini. Menurut ulama mazhab Hanafi, air yang bercampur dengan benda lain dan masih mempertahankan sifat alaminya (seperti kelembutan dan kemampuan mengalir) dapat digunakan untuk bersuci. Namun, jika campuran tersebut mengubah sifat air secara signifikan sehingga tidak lagi disebut air (misalnya menjadi air sabun pekat atau air za'farān), maka tidak boleh digunakan untuk bersuci.⁷⁵ Jika air telah tercampur dengan zat lain yang mengubah sifat air, maka tidak dapat digunakan untuk wudu. Namun, Perubahan pada air tanpa proses memasak tidak menghalanginya untuk digunakan berwudu.⁷⁶

Menurut al-Yasa' Abū Bakr, dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ada dalil yang secara spesifik menyebutkan tentang air yang dimurnikan dengan teknologi modern sebagai air suci dan menyucikan, karena teknologi tersebut belum ada pada zaman itu. Namun, dengan teknologi penyulingan, air kotor dapat disterilkan dan memenuhi standar kesehatan, sehingga berpotensi digunakan untuk keperluan bersuci. Akan tetapi jika dalam konteks yang dimaksudkan air yang suci adalah air bersih yang digunakan untuk kepentingan membersihkan, maka semua air yang tidak alamiah yang telah mengalami pembersihan dengan teknologi dianggap sebagai air bersih secara alamiah.⁷⁷ Perlu menjadi catatan bahwa hilangnya status kesucian air dilihat dalam 2 hal: pertama jika campuran dalam air mengakibatkan air mengalami perubahan salah satu dari tiga sifatnya. Kedua, sesuatu yang tercampur di dalamnya menghilangkan kadar kesucian air dalam menyucikan.⁷⁸

⁷⁴Nur, Lambajo, dan Anastasya, "Pemanfaatan Air Gambut Untuk Berwudu dalam Perspektif Fikih Taharah." h. 457

⁷⁵Nur, Lambajo, dan Anastasya, "Pemanfaatan Air Gambut Untuk Berwudu dalam Perspektif Fikih Taharah." h. 457.

⁷⁶ Abu al-Hasan Burhan al-Din Ali bin Abu Bakr al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi*, Juz 1 (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, t.t.), 20.

⁷⁷Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislabiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) h. 335.

⁷⁸Abdurrahman al-Jauzari, *Kitabul Fiqhi 'ala Mazhab al-Arba'ah*, II, vol. Juz. 4 (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, h. 1424), 34–35.

Selain penggunaan karbon aktif dengan limbah tulang hewan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses pengolahan air kemasan yaitu disinfeksi. Meskipun disinfeksi membunuh mikroorganisme berbahaya yang bisa saja menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya pada proses disinfeksi yang digunakan beberapa industri air kemasan memakai: klor dioksida, ozon dan sinar UV guna untuk membunuh virus dan bakteri, tetapi dapat menimbulkan efek samping. Kelebihan penggunaan ozon dibandingkan senyawa klorin yang dapat menimbulkan bau tajam dan membawa dampak samping dengan membentuk senyawa *trihalometan* (THMs) bersifat karsinogen (zat yang dapat menimbulkan kanker. Sedangkan menggunakan ozon, dapat menyebabkan reaksi oksidasi yang berpotensi mengubah warna air menjadi kecokelatan atau endapan berwarna hitam kecokelatan sehingga secara signifikan mengubah warna air. Adapun penggunaan disinfeksi dengan sinar UV berpotensi mengakibatkan fotoreaktivasi pada mikroba patogen jika terkena matahari langsung.

Penggunaan disinfektan dalam pengolahan air dapat mempengaruhi status air sebagai air mutlak jika senyawa yang digunakan dapat menimbulkan efek samping yang berpotensi mengubah sifat air atau menimbulkan keraguan tentang kesuciannya, meskipun tidak mengubah warna, rasa, atau bau air secara kasat mata. Jika senyawa tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan, maka air tersebut tidak lagi dianggap sebagai air yang dapat digunakan untuk bersuci.

Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah ra.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسخنتُ ماءً في الشمس، فقال النبي ﷺ: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص (رواه البيهقي)⁷⁹

Artinya:

Dari ‘Āisyah ra. berkata, Aku telah memanaskan air pada Cahaya matahari, sehingga Rasulullah saw. berkata kepadanya, janganlah engkau berbuat seperti itu wahai Aisyah. Sesungguhnya air yang dijemur tersebut dapat menimbulkan penyakit sopak. (H.R. al-Baihaqī)

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Khālid bin Ismā’īl dari Hishām bin ‘Urwah dari ayahnya dari ‘Āisyah ra., yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. melarang memanaskan air di bawah sinar matahari karena dikhawatirkan dapat menyebabkan penyakit kusta. Namun, ulama Hadis seperti Ad-Dāraqutnī dan ‘Abdullāh bin ‘Adī mengkritik perawi Hadis ini, yaitu Khālid bin Ismā’īl, yang dianggap sebagai perawi yang lemah dan bahkan dituduh sebagai pemalsu Hadis. Meskipun dianggap hadis yang lemah akan tetapi hadis tersebut banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Sehingga dari hadis di atas dapat mengambil pelajaran bahwa agama juga mendahulukan kesehatan bagi manusia dan perlunya untuk selalu dan senantiasa mempertimbangkan substansial dari segi kesehatan saat menggunakan air.⁸⁰ Air yang suci dalam dirinya sendiri dan dapat menyucikan yang lain, namun makruh digunakan untuk membasuh badan, bukan untuk pakaian yaitu air yang dipanaskan oleh pengaruh sinar matahari.⁸¹ Ulama sepakat bahwa

⁷⁹Abū Bakr Ahmad bin Al-Ḥusayn bin ‘Alī Al-Bayhaqī, *Al-Sunan al-Kabīr*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Markaz Hajr lil Baḥth wa Al-Dirāsāt Al-‘Arabīyah wa Al-Islāmiyyah, 1432), h. 11.

⁸⁰Razak, *Air Mutlak dalam Perspektif Ulama Sunni (Studi Komparatif)*, h. 7.

⁸¹Muḥammad bin Qāsim bin Muḥammad bin Muḥammad wa Syams al-Dīn al-Ghazzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarh Alfāz at-Taqrīb*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1425), h. 25.

air tersebut dikategorikan sebagai air yang suci menyucikan, akan tetapi dalam status hukum menggunakannya mereka berbeda pendapat. Ada dua pendapat tentang status air musyammas: Pendapat pertama menyatakan bahwa air musyammas itu suci dan dapat digunakan untuk menyucikan, serta tidak makruh digunakan. Mayoritas ulama dari Mazhab Hanafi, Hanbalī, dan beberapa ulama Syāfi'ī seperti al-Rūyānī dan al-Nawawī sepakat dengan pendapat ini. Pendapat kedua menyatakan bahwa air musyammas itu suci dan dapat digunakan untuk menyucikan, namun penggunaannya makruh. Beberapa ulama dari Mazhab Maliki, serta beberapa ulama mazhab Hanafi dan Syāfi'ī berpendapat demikian.

Dan saat ini kita dianjurkan untuk tetap hati-hati atau bersikap *ih̥tiyāt* untuk hal ini dalam beribadah. Jika penggunaan air ini memunculkan keraguan maka sebaiknya menghindari penggunaannya dan mencari alternatif sebagai air mutlak lainnya. Jika dilihat setelah disinfeksi air yang menggunakan sinar UV juga tidak begitu memberikan perlindungan kontaminasi, itu menandakan bahwa air kemasan bisa saja kembali terkontaminasi pada saat pengemasan, penyimpanan dan atau pada saat didistribusikan. Maka dari itu perlu memperhatikan ke higienisan produksi air kemasan dengan baik yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Perusahaan produksi air kemasan mengaku bahwa setelah pendistribusian mereka tidak lagi melakukan pengujian pada AMDK, pengujian hanya dilakukan pada proses produksi telah selesai sehingga, proses produksi air kemasan hingga pendistribusian dan sampai ke tangan konsumen menjadi salah satu faktor yang dapat mengakibatkan munculnya bakteri pada AMDK serta penyimpanan yang tidak sesuai.⁸² Air harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan bijak. Namun, ada beberapa situasi di mana menggunakan air tertentu dianggap haram. Misalnya, jika air tersebut dimiliki oleh orang lain yang tidak memberikan izin untuk menggunakannya. Selain itu, air yang disediakan khusus untuk diminum tidak boleh digunakan untuk berwudu. Demikian pula, air yang dapat menyebabkan bahaya atau memperburuk kondisi kesehatan seseorang tidak boleh digunakan untuk berwudu atau mandi, karena dapat memperparah penyakit atau menyebabkan serangan penyakit baru.⁸³

Proses pengolahan air kemasan juga harus dijaga dengan ketat dan lembaga sertifikasi halal harus menetapkan standar batas aman efek samping disinfektan yang diperbolehkan dengan jelas. Sehingga penting untuk memperhatikan tanggal kedaluwarsa pada air kemasan sebelum digunakan. Meskipun menurut syariat air yang diperbolehkan untuk diminum juga boleh digunakan untuk bersuci, asalkan tidak membahayakan kesehatan, air minum memiliki standar ke higienisan untuk dikonsumsi sedangkan air untuk bersuci cukup pada standar kebersihan dan kesuciannya, sehingga air yang digunakan untuk bersuci tidak harus memenuhi standar kesehatan,⁸⁴ namun, harus disertai sikap waspada dan kehati-hatian sebelum menggunakannya.

Oleh karena itu, penggunaan air kemasan yang telah melalui proses pengolahan untuk berwudu hukumnya mubah, karena proses tersebut merupakan bagian dari perkembangan zaman yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Akan tetapi ketika

⁸²Sa'idi, "Analisis Parameter Kualitas Air Minum (pH, ORP, TDS, DO, dan Kadar Garam) Pada Produk Air Minum dalam Kemasan (AMDK)," h. 4.

⁸³Abdurrahmān bin Muḥammad 'Awad al-Jazīrī, *Al-Fiqhu 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, h. 30.

⁸⁴Nur, Lambajo, dan Anastasya, "Pemanfaatan Air Gambut Untuk Berwudu dalam Perspektif Fikih Taharah," h. 5.

air kemasan disediakan khusus untuk diminum maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Dan penting untuk memeriksa bahwa air yang dipakai untuk bersuci terpenuhi dari segi standar kebersihan dan kesehatan yang layak. Dengan demikian, seseorang dapat menjalankan ibadah dengan khushyuk dan aman tanpa mengkhawatirkan dampak negatif bagi kesehatan yang tercermin dalam pembahasan taharah yang selalu ada dalam buku-buku fikih yang mencakup aktivitas seperti membersihkan najis, mandi, dan bersih setelah buang air, termasuk juga wudu.

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis permasalahan di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

Dalam fikih untuk berwudu air yang digunakan harus dikategorikan sebagai air suci dan menyucikan. Pada umumnya, air kemasan berasal dari sumber alami yang telah melalui proses pemurnian. Jika karakteristik berupa warna, rasa dan bau tetap seperti air alami, maka air kemasan masih memenuhi syarat sebagai air yang suci menyucikan dan air kemasan masih memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh peraturan kesehatan maka boleh digunakan untuk berwudu.

Penggunaan air kemasan untuk wudu, menurut fikih taharah, menekankan pentingnya memastikan bahwa air itu suci dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam hukum Islam. Ini termasuk memastikan bahwa air bebas dari kotoran yang dapat membatalkan wudu. Penggunaan air kemasan untuk berwudu memerlukan pertimbangan pada prinsip syariat yang mendorong efisiensi dan keberlanjutan dengan memastikan bahwa air kemasan berasal dari sumber yang kebersihannya terjamin dan standar kualitas yang terpenuhi, memenuhi regulasi kesehatan dan lembaga keagamaan untuk memastikan terpenuhinya syarat produk sebagai air yang sah untuk ibadah, dengan tetap mempertimbangkan dampak lingkungan, digunakan secara bijak dan sesuai kebutuhan, serta senantiasa membaca informasi pada air kemasan untuk memastikan kualitas, kehalalan dan tanggal kedaluwarsa pada produk.

Adapun untuk penggunaan air kemasan yang telah melewati tanggal kedaluwarsa sebaiknya untuk tidak digunakan, terutama untuk menyucikan seperti wudu, karena potensi risiko kesehatan dan ketidakmampuan untuk menjamin kemurnian dan kebebasannya dari kontaminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku

Abūbakar, Al Yasa'. *Metode Istislabiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

al- al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad, *al-Mabsūṭ*, Beirut: Dar Ma'rifah.

- Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad bin Al-Ḥusain bin 'Alī, *Al-Sunan Al-Kabir*, Cet. I; Kairo: Markaz Hajr lil Baḥs wa Al-Dirāsāt Al-'Arabīyyah wa Al-Islāmiyyah, 1432.
- al-Ghaffār, Muḥammad Ḥasan. 'Abd. *Syarḥu Matni Abī Syujā*'. Durūs Ṣawtiyah qāma bi tafrīghihā mawqī' al-Syabakah al-Islāmiyyah.
- al-Ghazzī, Muḥammad bin Qāsim bin Muḥammad bin Muḥammad wa Syams al-Dīn. *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz al-Taqrīb*, Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1425.
- al-Munjā, Zayn ad-Dīn bin 'Uthmān bin As'ad ibn al-Munjā at-Tanūkhī al-Ḥanbalī *Al-Mumti' fī Syarḥ Al-Muqni'*, Cet. III; Makkah Al-Mukarramah: Maktabah Al-Asadi, 1424.
- al-Qurtubī, Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rushd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1425.
- al-Sa'dī, 'Abd. al-Raḥmān bin Nāṣir bin 'Abdullāh. *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Cet. I; Mu'assasah al-Risālah, 1420.
- al-Shīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*, Juz 1. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Anas, Mālik. *Al-Muwatta'*, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1406.
- An-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*, al-Qāhirah: Dār al-Fikr, 1344 H.
- 'Awad, Abdurrahman bin Muhammad, *Kitabul Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz 4. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1424.
- Az-Zuhaili, Wahbah bin Musthafa *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Jabal, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Razak, Abd Air *Mutlak dalam Perspektif Ulama Sunni (Studi Komparatif)*. Cet. I Banda Aceh: CV. Tristar Ptinting Mandiri, 2016.

Jurnal

- Angel Purwanti dan Agus Triyadi, "Analisis Semiotika Karakter Doraemon pada Kemasan Botol Air Minum Cleo," *Jurnal Wacadesain* 3, no. 1 (Mei 2022): .
- Budi Ariyani, Sukma, dan dkk. "Peningkatan Kualitas Keasaman (pH) pada Sumber Air Untuk Industri Air Mineral dengan Metode Penyaringan." *Jurnal Borneo Akcaya* 6, no. 1 (Juni 2020).
- Dewi, Rima Aura, dan Tiana Fitrilia. "Proses Produksi Air Minum dalam Kemasan (AMDK)." *Karimah Tauhid* 3, no. 9 (2024).
- Dinda Sekar Pramesti dan Septa Indra Puspikawati, "Analisis Uji Kekeuhan Air Minum Dalam Kemasan Yang Beredar Di Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 11, no. 2 (2020).
- Harmiyati. "Tinjauan Proses Pengolahan Air Baku (Raw Water) Menjadi Air Bersih Pada Sarana Penyediaan Air Minum (Spam) Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti." *Jurnal Sainis* 18, no. 1 (2018).
- Husnul, Khotimah, dan dkk. "Karakteristik Hasil Pengolahan Air Menggunakan Alat Destilasi." *Jurnal Chemurgy* 1, no. 2 (Desember 2017).
- Imanuddin, Mochamad. "Peranan Air dalam Perspektif Al-Qur'an (Air Sebagai Sumber Kehidupan)." *El-Hayah* 3, no. 1 (September 2012).

- Indah Susanti, Marlina. *Air dan Kesehatan*. Pusdatin 2020, 2020.
- Lestari, Lulu. "Konsumsi Air Kemasan di Indonesia." *Jurnal Litbang Sukowati* 4, no. 2 (Mei 2021).
- Lilis Setia Wati, M. Arif Musthofa, dan Daud Daud, "Analisis Kelayakan Usaha Air Mineral Isi Ulang Aser Water Dalam Pandangan Ekonomi Islam di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragain," *Dinastirev* 3, no. 1 (September 2021).
- Khotimah Husnul dan dkk., "Karakteristik Hasil Pengolahan Air Menggunakan Alat Destilasi," *Jurnal Chemurgy* 1, no. 2 (Desember 2017).
- Nailin, Nikmatul Maulidiyah, dan Abdul Wakil Wakil. "Hukum Jual Beli Air Minum Kemasan ditinjau dari Fiqih Muamalah." *Jurnal Al-Hukmi* 4, no. 1 (2023).
- Nur, Symasih, Sartini La Mbajo, dan Putri Anastasya. "Pemanfaatan Air Gambut Untuk Berwudu dalam Perspektif Fikih Taharah." *Bustanul Fuqaha* 3, no. 3 (2021).
- Nusa Idaman, Said. "Pengolahan Air Minum dengan Karbon Aktif Bubuk." *JAI* 3 (2007).
- Pramesti, Dinda Sekar, dan Septa Indra Puspikawati. "Analisis Uji Kekeruhan Air Minum Dalam Kemasan Yang Beredar Di Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 11, no. 2 (2020).
- Purwanti, Angel, dan Agus Triyadi. "Analisis Semiotika Karakter Doraemon pada Kemasan Botol Air Minum Cleo." *Jurnal Wacadesain* 3, no. 1 (Mei 2022).
- Said Nusa Idaman, "Pengolahan Air Minum dengan Karbon Aktif Bubuk," *JAI* 3 (2007).
- Said, "Disinfeksi untuk Proses Pengolahan Air Minum," .
- Salim dan Taslim, "Edukasi Manfaat Air Mineral Pada Tubuh bagi Anak Sekolah Dasar Secara Online," .
- Shobri Maulana Yulianto, dkk., "Efektifitas Minuman Air Beroksigen terhadap Perubahan Kadar Hemoglobin melalui Aktivitas Fisik", *Journal of Science and Technology* 3, no 1 (2022).
- Ni Komang Winda Dwi Latri dkk., "Kombinasi Konsumsi Air Alkali dan Akupresur terhadap Nilai *Ankle Brachial Index* Penderita Diabetes Melitus Tipe II", *Jurnal Keperawatan Profesional (KEPO)* 5, no 1 (2024).
- Nur Kafid, dkk., *Buku Saku Halal*, Cet. I (Jakarta: Sulur Pustaka, 2021).
- Nur, Lambajo, dan Anastasya, "Pemanfaatan Air Gambut Untuk Berwudu dalam Perspektif Fikih Taharah."
- Nusa Idaman Said, "Disinfeksi untuk Proses Pengolahan Air Minum," *JAI* 3, no. 1 (2007).
- Reny Salim dan Tuti Taslim, "Edukasi Manfaat Air Mineral Pada Tubuh bagi Anak Sekolah Dasar Secara Online," *Jurnal Penganbdian Kepada Masyarakat* 27, no. 2 (Juni 2021).

Disertasi, Tesis, Skripsi

- Lukmanul Hakim, Didin. "Aksesibilitas Air Bersih Bagi Masyarakat di Permukiman Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang." Tesis, Diponegoro Semarang, 2010.
- Sa'idi, M. Machfudz. "Analisis Parameter Kualitas Air Minum (pH, ORP, TDS, DO, dan Kadar Garam) Pada Produk Air Minum dalam Kemasan (AMDK)." *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

Situs dan Sumber Online:

- Ruri Nurulia, "Air Mineral dan Air Demineral, Mana Lebih Baik?", <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/air-mineral-dan-air-demineral-mana-lebih-baik> (31 Desember 2019).